Format 3 Kesepahaman Bersama





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

NAMA ENTITAS MITRA PEMBANGUNAN TENTANG

...... MOR:

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ... tahun ... (TT-BB-TTTT) bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1., Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan..., Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan ..., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2., Jabatan Pejabat Mitra Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..., (Instansi Mitra Pembangunan) yang diangkat berdasarkan ..., yang berkedudukan di ..., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas ...;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan (penjelasan terkait bentuk entitas Mitra Pembangunan serta penjelasan terkait tujuan pendirian atau bidang usaha yang dijalankan);

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang ..., dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai ...
- (2) Kesepahaman Bersama bertujuan untuk ...

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

a. ... b. ...

PASAL 3 PELAKSANAAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci mengenai ruang lingkup, hak dan kewajiban, syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan kerja sama lainnya.

PASAL 4 PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu ...(...) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat ... (...) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat ... (...) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit ... (...) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Alamat : Telepon : Pos-el :

PIHAK KEDUA

Alamat : Telepon : Pos-el :

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Nama Pejabat Instansi Mitra Pembangunan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Kementerian Ketenagakerjaan